



## PENETAPAN

Nomor 0080/Pdt.P/2015/PA.Tlm

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tilamuta yang memeriksa dan mengadili perkara Pengesahan Nikah pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara yang diajukan oleh :

**Kisman Hippy bin Rasid Hippy**, umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan SD, Pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Dusun II Pulubaale, Desa Polohungo, Kecamatan Dulupi, Kabupaten Boalemo, sebagai Pemohon I.

**Ningsi Mursali binti Ibrahim Mursali**, umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di Dusun II Pulubaale, Desa Polohungo, Kecamatan Dulupi, Kabupaten Boalemo, sebagai Pemohon II.

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca berkas perkara.

Telah mendengar pihak berperkara.

Telah memperhatikan bukti-bukti yang diajukan di persidangan.



**DUDUK PERKARANYA**

Bahwa para Pemohon berdasarkan surat permohonan tertanggal 23 April 2015 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tilamuta tanggal 7 Mei 2015 dengan Nomor 0080/Pdt.P/2015/PA.Tlm telah mengajukan permohonan pengesahan nikah dengan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 27 Juli 1994, para Pemohon melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di Desa Polohungo dalam wilayah Kantor Urusan Kecamatan Tilamuta, Kabupaten Gorontalo, Provinsi Sulawesi Utara, akan tetapi hingga sekarang tidak mendapatkan Buku Kutipan Akta Nikah.
2. Bahwa pada saat dilangsungkan akad nikah tersebut yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama Ibrahim Mursali selanjutnya telah memberikan kuasa untuk pengucapan ijab kepada Abdullah Karim (Imam Desa). Adapun yang menjadi saksi nikah pada saat itu adalah Kepala Desa Polohungo yang bernama Otu Dali dan Kepala Dusun yang bernama Eminton Dali.
3. Bahwa setelah pengucapan ijab kabul, Pemohon I juga telah menyerahkan mahar kepada Pemohon II berupa uang sebesar Rp. 250,- (dua ratus lima puluh rupiah) secara tunai.
4. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus jejak dan Pemohon II berstatus perawan.
5. Bahwa selama pernikahan tersebut para Pemohon telah dikaruniai 3 orang anak bernama :



- a. Alpian Hippy bin Kisman Hippy, umur 21 tahun.
- b. Asrian Hippy binti Kisman Hippy, umur 18 tahun.
- c. Selpianti Hippy binti Kisman Hippy, umur 08 tahun.

6. Bahwa antara para Pemohon tidak ada hubungan darah dan tidak sesusuan serta memenuhi syarat dan/atau tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku.

7. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan para Pemohon dan selama itu pula para Pemohon tetap beragama Islam dan tetap terkait dalam sebuah ikatan suci perkawinan dalam rangka membentuk rumah tangga yang *sakinah, mawaddah wa rahmah*.

8. Bahwa oleh karena pernikahan para Pemohon tidak dicatitkan pada Kantor Urusan Agama, maka para Pemohon memohon agar kiranya Pengadilan Agama Tilamuta dapat menetapkan serta menyatakan perkawinan para Pemohon adalah sah menurut hukum, yang akan dicatitkan melalui Kantor Urusan Agama Kecamatan Dulupi, Kabupaten Boalemo.

9. Bahwa tujuan diajukannya Permohonan isbat nikah ini adalah untuk kepentingan status hukum perkawinan para Pemohon.

10. Bahwa para Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini.



Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Tilamuta cq. Majelis Hakim dapat memeriksa permohonan ini dan selanjutnya memberikan penetapan yang amarnya berbunyi :

**PRIMER**

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon.
2. Menetapkan pernikahan Pemohon I (Kisman Hippy bin Rasid Hippy) dan Pemohon II (Ningsi Mursali binti Ibrahim Mursali) yang dilaksanakan pada tanggal 27 Juli 1994 adalah sah menurut hukum.
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum.

**SUBSIDER**

Apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada persidangan yang telah ditentukan para Pemohon telah hadir di persidangan dan oleh karena perkara ini bersifat *voluntair* dan prinsipnya tanpa sengketa dengan pihak lain, maka perkara ini tidak dimediasi.

Bahwa pemeriksaan pokok perkara ini diawali dengan pembacaan surat permohonan para Pemohon yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tilamuta yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh para Pemohon.

Bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon di muka persidangan telah mengajukan alat bukti sebagai berikut :

**1. Bukti Tertulis :**

- Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Kisman Hippy NIK : 7502030210730001 tanggal 05 Juli 2012 yang ditandatangani oleh Kepala Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Boalemo, bukti surat tersebut setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

serta telah bermeterai cukup dan dilegalisasi oleh Panitera Pengadilan Agama Tilamuta (bukti P.1).

- Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Ningsi Mursali NIK : 7502034305760001 tanggal 05 Juli 2012 yang ditandatangani oleh Kepala Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Boalemo, bukti surat tersebut setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok serta telah bermeterai cukup dan dilegalisasi oleh Panitera Pengadilan Agama Tilamuta (bukti P.2).

## 2. Bukti Saksi :

1. Jubair Dali bin Bahuje, umur 57 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Dusun II Pulubaale, Desa Polohungo, Kecamatan Dulupi, Kabupaten Boalemo di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Pemohon I bernama Kisman Hippy dan Pemohon II bernama Ningsi Mursali sebagai paman Pemohon I dan keduanya sebagai suami isteri.
- Bahwa para Pemohon menikah pada tanggal 27 Juli 1994 di rumah orang tua Pemohon II di Desa Polohungo.
- Bahwa saksi hadir pada pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II.
- Bahwa yang bertindak sebagai wali nikah pada pernikahan para Pemohon adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama Ibrahim Mursali.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelum akad nikah dilangsungkan, ayah kandung Pemohon II mewakilkan kepada Imam Desa yang bernama Abdullah Karim.
- Bahwa ayah kandung Pemohon II mewakilkan kepada Abdullah Karim karena ayah kandung Pemohon II tidak bisa mengucapkan kalimat ijab.
- Bahwa yang menjadi saksi nikah adalah Kepala Desa Polohungo yang bernama Otu Dali dan Kepala Dusun Pulubaale yang bernama Eminton Dali.
- Bahwa kedua saksi beragama Islam dan keduanya pada waktu itu telah dewasa dan adil.
- Bahwa mahar yang diserahkan pada pelaksanaan akad nikah berupa uang sejumlah Rp. 250,- (dua ratus lima puluh rupiah) secara tunai.
- Bahwa pada waktu menikah, Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus gadis.
- Bahwa antara para Pemohon tidak ada larangan untuk menikah menurut syariat Islam seperti larangan karena saudara sedarah, saudara sesusuan dan hubungan semenda serta keduanya beragama Islam.
- Bahwa sebelum menikah, para Pemohon sudah mengurus persyaratan administrasi untuk keperluan pencatatan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Dulupi namun Buku Nikah tidak ada.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama menikah, rumah tangga para Pemohon rukun dan harmonis, belum pernah bercerai ataupun salah satu pihak telah menikah lagi dan dari perkawinan tersebut telah lahir 3 orang anak.
- Bahwa selama Pemohon I dan Pemohon II berumahtangga, tidak ada pihak lain yang keberatan.
- Bahwa para Pemohon mengajukan permohonan pengesahan nikah untuk mendapat kepastian hukum mengenai status pernikahannya.

2. Sopyan Yusuf bin Kadir Yusuf, umur 38 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Dusun I, Desa Tangga Jaya, Kecamatan Dulupi, Kabupaten Boalemo di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Pemohon I bernama Kisman Hippy dan Pemohon II bernama Ningsi Mursali sebagai keluarga jauh Pemohon I dan keduanya sebagai suami isteri.
- Bahwa para Pemohon menikah pada tanggal 27 Juli 1994 di di Desa Polohungo.
- Bahwa saksi hadir pada pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II.
- Bahwa yang bertindak sebagai wali nikah pada pernikahan para Pemohon adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama Ibrahim Mursali.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelum akad nikah dilaksanakan, ayah kandung Pemohon II mewakilkan kepada Imam Desa yang bernama Abdullah Karim.
- Bahwa ayah kandung Pemohon II mewakilkan kepada Abdullah Karim karena ayah kandung Pemohon II tidak bisa mengucapkan kalimat ijab.
- Bahwa yang menjadi saksi nikah adalah Kepala Desa Polohungo yang bernama Otu Dali dan Kepala Dusun Pulubaale yang bernama Eminton Dali.
- Bahwa kedua saksi beragama Islam dan keduanya pada waktu itu telah dewasa dan adil.
- Bahwa mahar yang diserahkan pada pelaksanaan akad nikah berupa uang sejumlah Rp. 250,- (dua ratus lima puluh rupiah) secara tunai.
- Bahwa pada waktu menikah, Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus gadis.
- Bahwa antara para Pemohon tidak ada larangan untuk menikah menurut syariat Islam seperti larangan karena saudara sedarah, saudara sesusuan dan hubungan semenda serta keduanya beragama Islam.
- Bahwa sebelum menikah, para Pemohon sudah mengurus persyaratan administrasi untuk keperluan pencatatan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Dulupi namun Buku Nikah tidak ada.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama menikah, rumah tangga para Pemohon rukun dan harmonis, belum pernah bercerai ataupun salah satu pihak telah menikah lagi dan dari perkawinan tersebut telah lahir 3 orang anak.
- Bahwa selama Pemohon I dan Pemohon II berumahtangga, tidak ada pihak lain yang keberatan.
- Bahwa para Pemohon mengajukan permohonan pengesahan nikah untuk mendapat kepastian hukum mengenai status pernikahannya.

Bahwa para Pemohon menerima dan membenarkan keterangan saksi-saksi tersebut.

Bahwa para Pemohon mengajukan kesimpulan tetap pada permohonannya dan mohon penetapan.

Bahwa untuk mempersingkat penetapan ini ditunjuk berita acara persidangan bersangkutan sebagai bagian tak terpisahkan dari penetapan ini.

## PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon sebagaimana telah diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa para Pemohon telah hadir di persidangan dan oleh karena perkara ini bersifat *voluntair* dimana permasalahan yang dimohon penyelesaian ke Pengadilan bersifat kepentingan sepihak semata (*for the benefit of one party only*) yaitu pihak Pemohon dan prinsipnya tanpa sengketa

Penetapan Nomor 0080/Pdt.P/2015/PA.Tlm

Page : 9 of 19



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan pihak lain yang tidak termasuk sengketa perdata yang wajib dimediasi sebagaimana ketentuan Pasal 4 PERMA Nomor 01 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, maka perkara ini tidak dimediasi.

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan tentang pokok perkara ini terlebih dahulu dipertimbangkan mengenai pengajuan perkara ini secara *voluntair*, karena yurisdiksi *voluntair* (kewenangan pengadilan dalam memeriksa dan mengadili perkara *voluntair*) hanya dibolehkan apabila ditentukan oleh perundang-undangan.

Menimbang, bahwa penjelasan Pasal 49 ayat (2) angka 22 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1989 sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 menentukan bahwa di antara kewenangan Peradilan Agama adalah “pernyataan tentang sahnya perkawinan yang terjadi sebelum Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan dijalankan menurut peraturan lain.” Frase “pernyataan tentang sahnya perkawinan” dipahami sebagai kewenangan Peradilan Agama mengadili perkara pengesahan nikah secara *voluntair*.

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pengesahan nikah ini diajukan oleh suami isteri (Pemohon I dan Pemohon II) sebagai pihak yang berhak mengajukan permohonan isbat nikah sebagaimana ketentuan Pasal 7 ayat (4) KHI dan pihak yang paling berkepentingan dengan perkawinan tersebut, maka pengadilan berwenang mengadili perkara ini secara *voluntair*.

Menimbang, bahwa pada pokoknya Permohonan pengesahan nikah yang diajukan para Pemohon didasarkan atas adanya pernikahan Pemohon I dan Pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal 27 Juli 1994 menurut tata



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cara hukum Islam namun tidak memperoleh akta atau sesuatu apapun untuk membuktikan pernikahannya.

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil/alasan permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti berupa 2 (dua) buah bukti surat dan 2 (dua) orang Saksi, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan bukti-bukti tersebut sebagai berikut :

Menimbang, bahwa bukti P.1 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Kisman Hippy NIK : 7502030210730001 tanggal 05 Juli 2012 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Boalemo, merupakan akta otentik yang diterbitkan oleh pejabat yang berwenang untuk itu, sehingga bukti tersebut mempunyai nilai pembuktian yang sempurna dan mengikat maka dengan demikian harus dinyatakan bahwa Kisman Hippy adalah Penduduk Desa Polohungo, Kecamatan Dulupi, Kabupaten Boalemo dan berstatus kawin sehingga merupakan kewenangan Pengadilan Agama Tilamuta untuk memeriksa dan mengadili perkara ini.

Menimbang, bahwa bukti P.2 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Ningsi Mursali NIK : 7502034305760001 tanggal 05 Juli 2012 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Boalemo, merupakan akta otentik yang diterbitkan oleh pejabat yang berwenang untuk itu, sehingga bukti tersebut mempunyai nilai pembuktian yang sempurna dan mengikat maka dengan demikian harus dinyatakan bahwa Ningsi Mursali adalah Penduduk Desa Polohungo, Kecamatan Dulupi, Kabupaten Boalemo



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan berstatus kawin sehingga merupakan kewenangan Pengadilan Agama Tilamuta untuk memeriksa dan mengadili perkara ini.

Menimbang, bahwa para Pemohon telah mengajukan dua orang saksi yang secara formil cakap (*competence*) menjadi saksi memberikan keterangan di bawah sumpah serta materi keterangan saksi tersebut saling bersesuaian, sehingga telah memenuhi syarat formil dan materil alat bukti saksi karenanya dapat dipertimbangkan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa saksi pertama dan saksi kedua menerangkan bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah pada tanggal 27 Juli 1994, keduanya tidak ada hubungan nasab, tidak ada hubungan semenda, dan tidak ada hubungan sesusuan serta keduanya beragama Islam. Pada waktu menikah, yang bertindak sebagai wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama Ibrahim Mursali yang memberikan kuasa kepada Imam Desa yang bernama Abdullah Karim untuk mewakili ayah kandung Pemohon II untuk mengucapkan ijab karena ayah kandung Pemohon II tidak mengetahui kalimat ijab, Para Pemohon menikah dihadiri pula oleh dua orang saksi Otu Dali sebagai Kepala Desa Polohungo dan Eminton Dali sebagai Kepala Dusun Pulubaale dan kedua saksi beragama Islam dengan mahar berupa uang sebesar Rp. 250,- (dua ratus lima puluh rupiah) secara tunai, akad nikah dilaksanakan dalam satu majelis serta pada saat pelaksanaan akad nikah Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus gadis, sebelum menikah, para Pemohon telah memenuhi syarat administrasi untuk keperluan pencatatan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Dulupi namun tidak terbit buku nikah. Selama dalam pernikahan keduanya tidak pernah cerai ataupun salah satu menikah lagi dan telah

Penetapan Nomor 0080/Pdt.P/2015/PA.Tlm

Page : 12 of 19

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikaruniai 3 orang anak dan selama pernikahan keduanya, tidak ada orang yang keberatan.

Menimbang, permohonan para Pemohon disandarkan pada Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Pasal 49 angka (22) jo. Instruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam Pasal 7 ayat (2) dan (3) poin e, maka lebih lanjut Majelis Hakim akan menilai apakah perkawinan para Pemohon dilaksanakan berdasarkan ketentuan hukum Islam seperti ada tidaknya halangan nikah sebagaimana ketentuan Pasal 8 dan 9 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 39–44 Kompilasi Hukum Islam yang intinya menyangkut larangan nikah karena adanya hubungan nasab, hubungan semenda, hubungan sesusuan, dan non muslim salah satu atau kedua pihak.

Menimbang, bahwa dalam surat permohonan Pemohon mendalilkan yang juga didukung oleh keterangan saksi-saksi bahwa para Pemohon masing-masing beragama Islam dan melaksanakan perkawinan menurut agama Islam. Agama adalah keyakinan bersifat abstrak yang pada hakekatnya hanya pribadi bersangkutan yang paling mengetahui, sehingga untuk membuktikan agama yang dianut seseorang didasarkan atas pengakuan serta amalan yang bersangkutan. Pengakuan dimaksud adalah pernyataan yang dibarengi dengan amalan yang menunjukkan agama yang dianut tersebut. Berdasarkan keterangan saksi-saksi terbukti bahwa pada perkawinan para Pemohon ada wali yaitu ayah kandung Pemohon II, ada dua orang saksi masing-masing



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beragama Islam, ada mahar berupa uang Rp. 250,- (dua ratus lima puluh rupiah). Wali nikah, dua orang saksi, akad nikah, dan mahar merupakan ajaran Islam yang diamalkan para Pemohon pada saat pelaksanaan nikah membuktikan bahwa para Pemohon beragama Islam.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, dapat disimpulkan bahwa pernikahan para Pemohon tidak ada halangan hukum sehingga memenuhi syarat untuk melangsungkan pernikahan, serta pernikahan para Pemohon telah memenuhi rukun dan syarat pernikahan sebagaimana ketentuan Pasal 14-29 KHI.

Menimbang, bahwa para Pemohon dalam permohonannya menyebutkan pernikahan para Pemohon tidak tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Dulupi, yang diperkuat pula dengan keterangan kedua saksi yang mengetahui perihal tersebut bahwa sebelum menikah para Pemohon telah memenuhi syarat administrasi untuk keperluan pencatatan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Dulupi namun tidak terbit buku nikah, dengan demikian dapat diambil kesimpulan bahwa para Pemohon telah memenuhi persyaratan administrasi untuk keperluan pencatatan nikah sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Agama RI Nomor 2 Tahun 1990 tentang Kewajiban PPN Pasal 3, Pasal 5, Pasal 7, dan Pasal 9 ayat (2) jo Peraturan Menteri Agama RI Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pencatatan Nikah Pasal 5 ayat (1) dan (2).

Menimbang, bahwa dengan terbuktinya para Pemohon sebelum menikah telah memenuhi syarat administrasi untuk keperluan pencatatan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Dulupi namun buku nikah tidak dapat diterbitkan karena tidak ada data tentang peristiwa nikah tersebut di kantor

Penetapan Nomor 0080/Pdt.P/2015/PA.Tlm

Page : 14 of 19

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut maka patut diduga bahwa tidak terbitnya buku nikah para Pemohon disebabkan Pembantu PPN tidak melaporkan peristiwa nikah tersebut kepada PPN sebagaimana ketentuan Pasal 9 ayat (2) Peraturan Menteri Agama tersebut di atas.

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis di atas, maka Hakim menilai cukup alasan untuk menyatakan terbukti fakta-fakta hukum berikut ini :

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 27 Juli 1994.
- Bahwa yang bertindak sebagai wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama Ibrahim Mursali.
- Bahwa pernikahan para Pemohon dihadiri oleh dua orang saksi yang bernama Otu Dali dan Eminton Dali dengan mahar berupa uang sebesar Rp. 250,- (dua ratus lima puluh rupiah) dibayar tunai.
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan secara syar'i seperti memiliki hubungan nasab, hubungan semenda, dan hubungan sesusuan.
- Bahwa pada waktu menikah, Pemohon I berstatus sebagai jejaka dan Pemohon II berstatus gadis dan setelah menikah, Pemohon tidak memperoleh akta atau apapun untuk membuktikan pernikahannya.
- Bahwa selama menikah rumah tangga Pemohon rukun dan harmonis dan tidak pernah bercerai.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas dapat disimpulkan bahwa dalam rangkaian pelaksanaan perkawinan para Pemohon tersebut, para Pemohon telah menjalaninya sesuai dengan ketentuan

Penetapan Nomor 0080/Pdt.P/2015/PA.Tlm

Page : 15 of 19

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang pencatatan perkawinan dan telah sesuai pula syarat dan rukun perkawinan yang membuktikan adanya itikad (maksud yang baik) dari para Pemohon untuk menaati aturan perkawinan. Sebaliknya tidak terbitnya buku nikah para Pemohon disebabkan oleh Pembantu PPN yang tidak melaporkan peristiwa nikah tersebut kepada PPN, sehingga kepentingan para Pemohon dalam hal ini patut dilindungi secara yuridis meskipun pernikahan para Pemohon dilaksanakan pada tanggal 27 Juli 1994 (setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974).

Menimbang, bahwa secara redaksional penjelasan Pasal 49 ayat (2) angka 22 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah dikutip di atas menentukan bahwa pengesahan nikah hanya sebatas pada pernikahan yang terjadi sebelum Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Namun dengan meneliti secara seksama, frase “perkawinan yang terjadi sebelum Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan dijalankan menurut peraturan lain” dalam penjelasan pasal tersebut dipahami sebagai perkawinan yang terjadi dan dijalankan menurut undang-undang sebelum Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, dapat disahkan setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Berdasarkan metode analogi (*qiyas aulawi*) dipahami bahwa jika perkawinan yang terjadi dan dijalankan menurut undang-undang sebelum Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dapat disahkan setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, maka perkawinan yang terjadi setelah dan dijalankan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 juga dapat disahkan.



Menimbang, bahwa dengan memperhatikan kenyataan yang berkembang di tengah masyarakat, banyak terjadi perkawinan yang dilakukan sesudah berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 ternyata menjadi kebutuhan mendesak bagi terselesaikannya berbagai masalah dan kepentingan sosial kemasyarakatan. Hal ini ditandai dengan banyaknya perkara permohonan pengesahan nikah yang masuk pada Pengadilan Agama, tidak terkecuali pada Pengadilan Agama Talamuta.

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 28 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, Hakim berkewajiban untuk menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat.

Menimbang, bahwa penjelasan umum Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan angka 4 huruf b alinea kedua menyatakan bahwa pencatatan tiap-tiap perkawinan adalah sama halnya dengan pencatatan peristiwa-peristiwa penting dalam kehidupan seseorang termasuk kelahiran dan kematian. Dari penjelasan tersebut dapat dipahami bahwa pencatatan bukanlah merupakan syarat sahnya perkawinan, karena sesuai ketentuan Pasal 2 Ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tersebut, perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu.

Menimbang, bahwa Hukum Islam termasuk salah satu hukum yang diakui eksistensi dan keberlakuannya serta diakui pula sebagai sumber hukum tidak tertulis yang berkembang di Indonesia.



Menimbang, bahwa Pasal 7 Ayat (3) huruf e Kompilasi Hukum Islam telah memperluas kewenangan Pengadilan Agama dalam perkara pengesahan nikah, yakni meliputi perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974.

Menimbang, bahwa terlepas dari ketentuan-ketentuan formil sebagaimana terurai diatas, dalam perkara *a quo*, disamping ada kepentingan hukum Para Pemohon, juga terselip kepentingan hukum dari anak-anak yang terlahir dari hubungan suami isteri antara Para Pemohon.

Menimbang, bahwa oleh karena perkawinan *a quo* dilaksanakan menurut hukum Islam, maka telah sesuai dengan maksud Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, tentang Perkawinan, dan Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam, dengan demikian permohonan para Pemohon dinyatakan telah terbukti menurut hukum, sehingga patut untuk dikabulkan dan perkawinan para Pemohon yang dilaksanakan pada tanggal 27 Juli 1994 setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dinyatakan sah menurut hukum.

Menimbang, bahwa sebagaimana apa yang telah dipertimbangkan di atas bahwa pernikahan Pemohon telah dinyatakan sah menurut ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, karena itu petitum angka 2 permohonan pengesahan nikah Pemohon dapat dikabulkan.

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini di bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II sebagai pengaju perkara.

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan serta ketentuan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini.

## M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon.
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (Kisman Hippy bin Rasid Hippy) dengan Pemohon II (Ningsi Mursali binti Ibrahim Mursali) yang dilaksanakan pada tanggal 27 Juli 1994 dahulu di Desa Polohungo, Kecamatan Talamuta, Kabupaten Gorontalo, Provinsi Sulawesi Utara sekarang Desa Polohungo, Kecamatan Dulupi, Kabupaten Boalemo, Provinsi Gorontalo.
3. Membebankan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 291.000,- (dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

Demikian Penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 4 Juni 2015 Masehi bertepatan dengan tanggal 17 Sya'ban 1436 Hijriyah oleh **INDAH ABBAS, S.HI** sebagai Hakim dan didampingi oleh **Hj. KARTINI, S.H** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri pula oleh Pemohon I dan Pemohon II.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Penetapan Nomor 0080/Pdt.P/2015/PA.Tlm

Page : 19 of 19

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hj. KARTINI, S.H

INDAH ABBAS, S.HI.

## Perincian biaya perkara :

Pendaftaran :	Rp.	30.000,-
ATK :	Rp.	50.000,-
Panggilan :	Rp.	200.000,-
Redaksi :	Rp.	5.000,-
Meterai :	Rp.	6.000,-
Jumlah :	Rp.	291.000,-

(dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)